**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan di simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Tugas Kepolisian Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang

Terhitung 1 April tahun 2017, bentuk penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas Polresta Deli Serdang , mulai memberlakukan e-Tilang bagi pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas.

1. Pelaksanaan Hukum Lalu Lintas Dalam Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas di Deli Serdang juga pelaksanaan hukum lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Kota Deli Serdang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi infrastruktur, kesadaran masyarakat, maupun keterbatasan internal di tubuh kepolisian sendiri.

1. Kendala Yang Muncul Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang Ada beberapa faktor penghambat yang menyebabkan Implementasi Undang-Undang No 22. Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1 tentang Aturan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Mengendarai Sepeda Motor Di Kabupaten Deli Serdang . Dan untuk mengetahui efektif atau tidak efektifnya aturan hukum mengenai kewajiban dalam memiliki SIM untuk pengendaraan kendaraan bermotor saat berkendara dalam UU LLAJ.

## B. Saran

1. Peneliti dapat menentukan berbagai persoalan yang dihadapi tentang Implementasi Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum kepolisian Kota Deli Serdang dan menambah wawasan peneliti dalam bidang hukum khususnya hukum tata negara.
2. Dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai .Implementasi Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum kepolisian Kota Deli Serdang